

Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Wanprestasi Dalam Akad Kerja Sama Bagi Hasil Perkebunan Antar Petani Kopi

Helen Sentia, Neneng Nurhasanah, Ifa Hanifia Senjiati

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

helensentia50@gmail.com, nenengnuhasanahdr@gmail.com, ifa.wahyudin@gmail.com

Abstrack—Muamalah fiqh is defined as the laws governing human actions, one of which is regulated by the musaqah contract. Musaqah is a form of profit-sharing cooperation between the owner and the gardener with the aim of getting maximum results. Then the results are divided by two according to the agreement. However, in practice there are still things that are not in accordance with muamalah fiqh, one of which is a default, namely when the sale of the harvest is not known to one party and the distribution of the results is not in accordance with the agreement made orally. The purpose of the study was to find out the fiqh muamalah review of defaults by one of the parties in Hujung village, to find out the implementation of profit sharing in the Hujung village, to find out the muamalah fiqh review of the profit sharing cooperation agreement carried out by the Hujung village community. This research is in the form of field research, is descriptive qualitative, the data sources are primary data and secondary data. Data collection techniques are interviews, observation, documentation. The result of this study is that a default by one of the parties in a profit-sharing cooperation agreement made orally is not in accordance with the provisions of muamalah fiqh, because it can harm one party and the injured party does not approve of an unfair distribution. However, for settlement and compensation, it is in accordance with the provisions of muamalah fiqh.

Keywords—*Default, Musaqah, Fiqh Muamalah*

Abstrak—Fikih Muamalah diartikan sebagai hukum-hukum yang mengatur tentang perbuatan manusia, salah satu yang diatur ialah akad musaqah. Musaqah ialah sebuah bentuk kerja sama bagi hasil antara pemilik dengan penggarap kebun dengan tujuan agar mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian hasil itu dibagi dua sesuai kesepakatan. Namun, dalam praktiknya masih ada yang tidak sesuai dengan fiqh muamalah, salah satunya adalah wanprestasi yaitu pada saat penjualan hasil panen tidak diketahui salah satu pihak dan pembagian hasilnya tidak sesuai dengan perjanjian yang dibuat secara lisan. Tujuan penelitian untuk mengetahui ketentuan fiqh muamalah terhadap wanprestasi yang dilakukan salah satu pihak didesa Hujung, untuk mengetahui pelaksanaan bagi hasil didesa hujung, untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap akad kerja sama bagi hasil yang dilakukan masyarakat desa Hujung. Penelitian ini berupa penelitian lapangan (field reesearch), bersifat deskriptif kualitatif, sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah wanprestasi yang dilakukan salah satu pihak dalam akad kerja

sama bagi hasil yang dibuat secara lisan tidak sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah, karena dapat merugikan salah satu pihak dan pihak yang dirugikan tidak meridhai pembagian yang tidak adil. Namun, untuk penyelesaian dan adanya ganti rugi sudah sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah.

Kata kunci—*Wanprestasi, Musaqah, Fiqh Muamalah*

I. PENDAHULUAN

Kaidah Fikih Mu'amalah merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang berhubungan dengan aktivitas hukum orang yang sudah mukallaf/baligh, artinya seseorang yang sudah dewasa dan dapat menghindari perbuatan yang dilarang oleh agama. (Nurhasanah, 2015) Dalam hukum Islam yang mengatur kehidupan sosial (hablum minan nas) disebut dengan muamalah, lalu kaidah fikih yang dipakai untuk mengidentifikasi perjanjian kerja sama bagi hasil juga menggunakan kaidah fikih muamalah. Fiqh merupakan wawasan tentang hukum-hukum Islam yang mengatur kegiatan sosial yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist.(Dahlan, 2014)

Salah satunya yang diatur dalam fiqh muamalah adalah kerja sama dibidang pertanian, yang oleh petani dengan tujuan mendapatkan profit. Profit (keuntungan) yang didapat haruslah dibagi dua sesuai dengan kesepakatan dan tidak boleh menyimpang dari aturan yang sudah ditetapkan oleh Hukum Islam.(Sohari, Sahrani, and Abdullah, 2006)

Perjanjian sangat dibutuhkan dalam kerja sama dibidang perekonomian terutama dalam kegiatan kerja sama bagi hasil pertanian haruslah dibutuhkan aspek perjanjian. Yaitu suatu keterikatan hukum antara dua pihak atau lebih, satu pihak memberikan hak kepada pihak yang lain dan mendapatkan prestasi dimana prestasi tersebut menjadi kewajiban yang harus dipenuhi prestasinya. Menurut Subekti perjanjian merupakan janji/ikrar yang dibuat dua orang untuk melakukan sesuatu atau suatu peristiwa sesuai dengan kesepakatan.(Dewi, 2017)

Prinsip Fikih Muamalah dalam melakukan kerja sama mengharuskan mempunyai kejelasan agar tidak menimbulkan kerugian diantara kedua pihak yang melangsungkan akad perjanjian kerja sama bagi hasil. Apabila terdapat penyimpangan dalam melaksanakan akad maka dapat menyebabkan pelanggaran dan dosa

sebagaimana firman Allah yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

“Apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”. (QS. Al-Baqarah [2]: 282) (Hidayatulloh et al. 2010)

Ayat ini menjelaskan bahwa dalam melakukan muamalah atau perjanjian kerja sama bagi hasil harus dilakukan dengan akad tertulis bukan lisan sehingga adanya kejelasan dan meminimalis terjadinya wanprestasi (ingkar janji) dalam akad tersebut.

Wanprestasi atau ingkar janji adalah kewajiban yang tidak dijalankan dengan baik oleh pihak yang mendapatkan hak, sehingga tidak sesuai dengan kesempatan diawal perjanjian. Apabila dalam melakukan suatu kerja sama ada salah satu pihak yang melakukan tindakan merugikan pihak lain, maka kepada pihak yang merugikan itu dapat dijatuhkan suatu sanksi, karena telah melanggar suatu perjanjian yang dalam istilah lain dinamakan wanprestasi. (Syafei, 2001)

Al-Qu’an sangat memperhatikan permasalahan tentang janji dan memerintahkan untuk menepati janji telah dibuat, sesuai dengan QS. Al-Isra’ ayat 34.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban”. (QS. Al-Isra’: 34) (Hidayatulloh et al. 2010)

Sama halnya dengan perintah untuk menepati janji yang telah dibuat, sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Imran : 76:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

“(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa” (QS. Al-Imran: 76) (Hidayatulloh et al., 2010)

Kedua ayat diatas menyebutkan setiap janji yang dibuat dalam bentuk apapun haruslah ditepati tidak boleh diingkari, apabila mengingkari suatu perjanjian dapat menyebabkan kerugian dan rusaknya kepercayaan yang telah diberikan dan alasannya karena Allah sangat tidak menyukai orang yang tidak menepati janji.

Permasalahan yang terjadi dalam perjanjian kerja sama perkebunan antar petani kopi yang ada di Desa Hujung ialah masih terdapat wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak pada saat pembagian hasil panen kebun kopi yaitu tidak sesuai dengan perjanjian lisan. Dimana pada saat perjanjian lisan disebutkan bahwa untuk penjualan hasil panen disaksikan kedua belah pihak dan untuk pembagian hasilnya dibagi dua sesuai kesepakatan. Namun yang terjadi ada beberapa pemilik dan penggarap kebun didesa Hujung

yang ingkar janji terhadap perjanjian yang telah disepakati diawal. Akibatnya salah satu pihak mendapatkan kerugian dan tidak meridhai atas perbuatan yang dilakukan.

Contoh kasus yang dialami Bapak Rifki Bernando, beliau menyerahkan kebunnya kepada penggarap yaitu bapak samud untuk diurus dan dirawat dengan baik. Akad yang digunakan oleh keduanya adalah akad lisan bukan tertulis. Akad secara lisan ini sering menimbulkan ketidaksesuaian nilai yang dirasakan, dimana diawal akad disepakati untuk pembagian hasilnya dibagi dua 50%:50% sesuai kesepakatan diawal perjanjian. Namun, pada saat pembagian hasil panen kebun kopi tidak sesuai dengan perjanjian awal. Dimana penggarap kebun yaitu bapak samud ingkar janji (wanprestasi) terhadap penjualan hasil panen kebun yaitu menjual hasil panen terlebih dahulu tanpa sepengetahuan bapak Rifki dan mengambil bagian hasil yang lebih besar 60%, kemudian bapak Rifki mendapatkan bagian hasil yang lebih kecil 40%. Akibat dari bagi hasil perkebunan ini bapak Rifki mendapatkan kerugian dan merasa tidak ikhlas dan kurang meridhai atas pembagian hasil yang tidak adil tanpa sepengetahuan pemilik kebun.

II. LANDASAN TEORI

A. Pengertian Fiqh Muamalah

Fiqh berasal dari bahasa Arab al-fiqh (الفقه) yang artinya mengerti atau paham. Fiqh juga dapat diartikan dalam dua pemahaman pertama fikih ilmu hukum dan yang kedua fikih hukum itu sendiri. Pertama fikih sebagai ilmu hukum Islam, dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang mengkaji tentang kaidah-kaidah syariah yang berhubungan dengan tingkah laku manusia. Kedua fikih sebagai hukum itu sendiri, diartikan sebagai hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang berlandaskan pada Al-Qur’an maupun dari Hadist. (Anwar n.d., 2010).

Pembagian muamalah ada dua macam, yaitu:

1. Al-muamalah al-madaniyah diartikan sebagai muamalah yang membahas objeknya dan bersifat kebendaan, dalam fiqh muamalah objeknya adalah benda yang halal, haram dan subhat.
2. Al-muamalah al-adabiyah diartikan sebagai muamalah yang membahas subjeknya, yaitu aktivitas manusia sebagai pelaku, contoh kerelaan para pihak yang bertransaksi, nilai-nilai kejujuran, keterbukaan, jujur, dan larangan khianat. (Nurhasanah, 2015)

B. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi dalam bahasa Belanda wanprestasi disebut “wanprestative”. Wanprestasi adalah keadaan tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang. (Setiawan, 2017)

Wanprestasi menurut fiqh muamalah yaitu apabila akad yang telah disepakati kedua belah pihak dan sah menurut

ketentuan hukum syara' kemudian tidak dilaksanakan isinya dengan baik sebagaimana seharusnya oleh pihak yang mendapat prestasi, hingga terjadilah kesalahan dipihak penerima prestasi. Fikih menyebut kesalahan dengan at-ta'aadi yang berarti suatu sikap berbuat atau tidak berbuat yang tidak boleh dilakukan dalam hukum Islam. Dimana sikap tersebut bertentangan dengan hak dan kewajiban yang telah disepakati bersama. (Anwar n.d., 2010)

3. Rukun Wanprestasi

- a. Terdapat kesalahan, yaitu suatu sikap seseorang itu sendiri yang tidak melakukan perbuatan sebagaimana mestinya dilakukan dan tidak diperbolehkan oleh syara.
- b. Adanya kerugian, yaitu apabila salah satu pihak mendapatkan kerugian maka kerugian itu dapat dipertanggung jawabkan oleh pelaku ingkar janji dengan cara mengganti kerugian.
- c. Adanya hubungan sebab-akibat antara kesalahan dan kerugian. (Suadi, 2018)

4. Dasar Hukum Wanprestasi

- a. Q.S An-Nahl : 91
- b. QS. Al-maidah ayat :1

5. Akibat Wanprestasi Terhadap Para Pihak

Menurut Syariat Islam, adanya wanprestasi dalam perjanjian dapat menimbulkan kerugian. Pihak yang membuat kerugian diwajibkan mengganti kerugian tersebut sesuai yang dialami. Daman atau ganti rugi dalam fikih terjadi karena dua hal, yang pertama akad tidak dijalankan sebagaimana harusnya dan yang kedua saat melakukan akad terdapat kealpaan.

6. Ganti Rugi wanprestasi

Ganti rugi atau al-ta'wid adalah penggantian kerugian riil atas kesalahan yang dilakukan. Sebagaimana KHES pasal 20 ayat 37 menyebutkan bahwa ganti rugi (ta'widh) adalah penggantian kerugian riil yang dibayarkan oleh pihak yang melakukan wanprestasi.

Menurut Syariat Islam, adanya wanprestasi dalam perjanjian dapat menimbulkan kerugian. Pihak yang membuat kerugian diwajibkan mengganti kerugian tersebut sesuai yang dialami. Menurut fiqh terjadinya ganti rugi (daman) disebabkan dua hal, yang pertama tidak melaksanakan akad sebagaimana mestinya dan kedua alpa dalam melaksanakan akad. (Anwar , 2010)

7. Upaya Penyelesaian Wanprestasi

a. Shulhu (perdamaian)

Suatu cara penyelesaian dengan menggunakan jalan perdamaian (shulhu) jika terjadi perselisihan antara kedua pihak dalam praktik akad perjanjian kerja sama bagi hasil. Sehingga dapat terselesaikannya perselisihan atau sengketa antara kedua belah pihak.

b. Tahkim (Arbitrase)

Tahkim dapat diartikan menunjuk seseorang atau lebih oleh pihak yang bersengketa sebagai wasit atau juru damai dengan tujuan terselesaikannya perkara yang disengkatakan.

c. al-Qadha (pengadilan)

al-qadha penetapan hukum-hukum syara' yang

berkaitan dengan perkara guna terselesaikannya sengketa secara adil. (Dewi, 2017)

C. Akad Dalam Fikih Muamalah

1. Pengertian Akad

Akad (kontrak atau perjanjian) merupakan unsur hukum saat melakukan muamalah, sebab kegiatan ekonomi selalu berhubungan dengan kegiatan perjanjian dan kontrak. (Nuridin, 2014)

2. Dasar Hukum Akad

Dasar hukum akad terdapat dalam QS. Al-Maaidah ayat 1 dan QS. Al-Isra ayat 34

3. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun akad

Rukun akad terdiri atas empat rukun, yaitu (1) pihak yang melakukan akad (al-aqidain), (2) pernyataan kehendak para pihak yang melakukan akad (shighotul 'aqd), (3) objek yang dijadikan akad (mahallul 'aqd), (4) dan tujuan akad dilaksanakan (maudhu' al-aqd) (zuhaili, al-fiqh al-islami wa adillatuhu, 1989). (Harun, 2017)

b. Syarat akad terdiri dari:

- 1) shighat al-'aqd (tjab qabul) adalah sesuatu yang bersifat terikat dengan hukum syara' dimana berasal dari dua orang yang melakukan akad untuk mencapai tujuan yang diinginkan keduanya.
- 2) Al-aqidain (para pihak/ pelaku akad). Pelaku akad dapat terdiri dari satu orang atau lebih, dapat bersifat individu atau badan hukum, baik pelaku akad langsung maupun wakil dari pelaku akad.
- 3) Ma'qud' Alaih (objek akad). Objek akad yaitu barang yang dijadikan sebagai objek transaksi, seperti perjanjian kerja sama bagi hasil perkebunan.
- 4) Tujuan atau akibat hukum pada akad (Maudhu Al-Aqd) penting pada setiap kontrak kerja karena akad tersebut harus memiliki ujuan utama untuk apa perjanjian itu dilakukan. (Adam, 2017)

4. Pengertian Musaqah

Akad musaqah dapat diartikan sebagai bentuk kerja sama antar dua orang petani (satu pihak sebagai pemilik dan satu yang lain sebagai penggarap) dengan tujuan agar kebun dipelihara dengan baik untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, kemudian hasil yang didapatkan oleh penggarap pada saat pengurusan merupakan hak bersama antara pemilki maupun penggarap. (Al-Fauzan, 2005)

a. Syarat Dan Rukun Musaqah

1. Pihak yang melakukan akad musaqah harus orang yang sudah mukallaf.
2. Objek musaqah itu harus terdiri atas pepohonan yang mempunyai buah.
3. Lahan diserahkan oleh pemilik kebun kepada penggarap sepenuhnya setelah akad berlangsung tanpa campur tangan pemilik tanah.
4. Hasil panen yang diperoleh dari kebun itu

merupakan hak mereka bersama, dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan diawal akad.

5. Jangka waktu akad perjanjian harus jelas, agar terhindar dari ketidakpastian. (Ghazali and Dkk 2010)

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa dapat dijadikan sebagai rukun dalam akad musaqah ialah ijab dari pemilik tanah dan kabul dari penggarap kebun.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Prestasi yaitu sesuatu yang wajib untuk dijalankan oleh pihak yang menerima akad dalam setiap adanya perjanjian, apabila pihak yang mendapat prestasi tidak menjalankan prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian kerja sama bagi hasil maka dikatakan terjadinya sebuah pelanggaran atau wanprestasi yang dilarang oleh agama Islam.

Melakukan perjanjian kerja, pihak yang berserikat diharuskan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, yaitu seperti melaksanakan tugas nya masing-masing kemudian pada saat panen penjualan hasilnya harus disaksikan pemilik maupun penggarap dan untuk pembagian hasil kebun dibagi dua, sehingga meminimalisir terjadinya tindakan yang merugikan kepentingan pemilik maupun penggarap kebun.

Pada dasarnya semua yang melakukan kerja sama bagi hasil jika salah satu pihak melakukan wanprestasi maka harus mempertanggung jawabkan perbuatannya kepada pihak yang dirugikan. Menurut fiqh Terjadinya ganti rugi (daman) pada kerja sama bagi hasil perkebunan, disebabkan oleh dua hal pertama tidak melaksanakan akad sebagaimana mestinya yaitu tidak tercapainya manfaat atau tujuan akad dan yang kedua adanya kealpaan pada saat melaksanakan akad yang merugikan salah satu pihak.

Masyarakat di Desa Hujung apabila salah satu pihak melakukan tindakan yang dapat merugikan pihak lain dalam kerja sama, maka dilakukan penggantian kerugian sesuai dengan kesepakatan pada saat dilakukannya musyawarah dan perdamaian. Menurut Fiqh Muamalah Apabila terjadi wanprestasi dalam akad kerja sama bagi hasil antara pemilik dan penggarap kebun dan tidak dilakukan ganti rugi maka perjanjian itu tidak sah dan boleh dibatalkan.

Salah satu upaya yang dilakukan apabila dalam perjanjian kerja sama bagi hasil terdapat ingkar janji, kemudian salah satu pihak tidak terima dan terdapat perselisihan diantara kedua belah pihak maka, bisa dilakukan dengan perdamaian/shulhu. Perdamain bisa dilakukan dengan cara membebaskan sebagian kewajiban pihak yang melakukan ingkar janji, atau penggantian dengan cara lain.

Berdasarkan penelitian dari perjanjian kerja sama ini yang melakukan tindakan wanprestasi itu tidak dibenarkan dalam Islam, karena ada pihak yaang dirugikan dan menyebabkan dosa bagi yang melakukannya. Apabila terjadi wanprestasi dalam kerja sama bagi hasil maka dilakukan penggantian kerugian sesuai kesepakatan yang telah dibuat. Adanya penggantian kerugian dalam kerja

sama bagi hasil perkebunan didesa Hujung sudah sesuai dengan fikih muamalah. Dan untuk penyelesaian wanprestasi juga sudah sesuai

Setiap yang melakukan kegiatan yang berhubungan dengan muamalah hendaknya untuk menulis/mencatatnya agar muamalah yang dilakukan menjadi jelas sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman dikemudian hari.

Akad Musaqah yang dilakukan al-aqidain harus berlaku bagi kedua belah pihak tidak boleh melanggar akad yang sudah dibuat. Hasil panen yang didapat dibagi sesuai dengan kesepakatan diawal akad. Serta harus adanya keridhaan diantara kedua belah pihak yang melakukan akad. Apabila ada yang merasa terpaksa dan tidak ridha sehingga pihak yang lain merasa dirugikan atau tertipu maka tidak sah dan batallah akad perjanjian kerja sama bagi hasil perkebunan yang dilakukan.

IV. KESIMPULAN

1. Wanprestasi menurut Fiqh Muamalah dalam akad kerja sama pertanian adalah dilarang karena ada unsur merugikan salah satu pihak dan menyebabkan dosa bagi yang melakukannya. Seperti mengambil bagian hasil yang lebih besar dan menjual hasil panen kebun tanpa sepengetahuan pihak lain. Namun, untuk penyelesaian dan adanya ganti rugi akibat wanprestasi sudah sesuai dengan Fiqh Muamalah, karena didalam fiqh muamalah cara untuk menyelesaikan suatu permasalahan wanprestasi yaitu salah satunya adalah musyawarah dan perdamaian. Yang didalam musyawarah itu terdapat kesepakatan untuk mengganti kerugian. Adanya penggantian kerugian yang dilakukan masyarakat desa Hujung akibat wanprestasi juga sudah sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah.
2. Dalam praktik kerja sama bagi hasil perkebunan antar petani kopi di Desa Hujung Kec. Belau Kab. Lampung Barat masih menggunakan akad secara lisan, dan masih terdapat ingkar janji yang merugikan salah satu pihak sehingga pihak yang dirugikan merasa tidak ridha.
3. Praktik kerja sama bagi hasil pertanian didesa Hujung dapat dikatakan belum sesuai dengan fikih muamalah. Karena akad yang masih dipakai akad secara lisan bukan tulisan. Akad secara lisan ini sering menimbulkan ketidaksesuaian nilai yang dirasakan dan lebih besar peluangnya untuk melakukan tindakan kecurangan atau ingkar janji (wanprestasi). Dan belum terpenuhinya syarat Musaqah yaitu pada saat pembagian hasil kebun tidak dibagi dua sesuai kesepakatan, sehingga menimbulkan ketidakridhaan salah satu pihak yang dirugikan yang mengakibatkan rusaknya akad yang disepakati.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adam, Panji. 2017. *Fiqh Muamalah Maliyah*. Bandung: Refika Aditama.
- [2] Al-Fauzan, Saleh. 2005. *Fiqh Sehari-Hari*. Cet. 1. ed. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani Press.
- [3] Anwar, Syamsul. 2010. *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- [4] ———. *Hukum Perjanjian Syariah, Study Tentang Teori Akad Dalam Islam Fiqh Muamalah*.
- [5] Dahlan, Abdur Rahman. 2014. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah.
- [6] Dewi, Gemala. 2017. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- [7] Ghazali, Abdul Rahman, and Dkk. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- [8] Harun. 2017. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- [9] Hidayatulloh, Agus, Siti Irhamah Sail, Imam Ghazali Masykur, and Fuad Hadi. 2010. *ALWASIM Al-Qur'an Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemah Per Kata*. eds. Imam Sobar, Dhie Alhamid, Dwi Utari Febriana, and Fudy. Bekasi: Cipta Bagus Segara.
- [10] Nurdin, Ridwan. 2014. *Akad-Akad Fiqh Pada Perbankan Syariah Di Indonesia (Sejarah, Konsep, Dan Perbankannya)*. Banda Aceh: Pena.
- [11] Nurhasanah, Neneng. 2015. *Mudharabah Dalam Teori Dan Praktik*. Bandung: Refika Aditama.
- [12] Setiawan, R. 2017. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Putra Abardin.
- [13] Sohari, Sahrani, and Ru'fah Abdullah. 2006. *Fiqh Sehari-Hari*. Jakarta: Gema Insani.
- [14] Suadi, Amran. 2018. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- [15] Syafei, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- [16] Syirfana, Ramdaniar Eka., Nurhasanah, Neneng., Ibrahim, Mohamad Andri. *Analisis Fikih Muamalah terhadap Pemikiran M. Dawam Rahardjo Mengenai Bunga Bank*. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1, 26-31.